



PUTUSAN
Nomor 07/Pid.Pra/2016/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN ;**
Tempat Lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Batu Anteru Rt.002 Kel.Maliaro Kec.
Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku
Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SAHIDIN MALAN, S.H., dan M.QUMAR MYRDAL, S.H. Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum beralamat di Jl.Kayu Manis Kelurahan Moya Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ;**

Melawan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq Kepolisian Resort Kota Ternate, qq. Kapolres Kota Ternate AKBP Kamal Bachtiar yang beralamat Jl.Hasan Esa, Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. AKP. MOCH. ARINTA FAUZI, S.I.K ;
2. IPDA. BAKRI SYAHRUDIN, SH ;
3. AIPTU. MOHTAR.HI KOTA, S.Hi ;
4. BRIGPOL.IWAN SANGAJI, SH ;
5. BRIGPOL. MARSUDIN, SH ;
6. BRIGPOL. ALI YAKUP LASONGO ;
7. BRIGPOL. AGUS INDRA JAYA, SH ;
8. BRIGPOL. SUTRISNO S. SYAFRUDDI, SH ;
9. BRIPTU SURYONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/522/XII/2016/Res Ternate tanggal 8 Desember 2016 dan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Desember 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan WakilKetua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte tanggal 7Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 5 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate register Nomor 7/Pid.Pra/2016/PN Tte, telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun permohonan praperadilan ini diajukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- I. Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN;
- II. Sah atau tidaknya penangkapan terhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN pada tanggal 22 November 2016;
- III. Sah atau tidaknya penahanan terhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sp. Han/140/XI/2016/ Reskrim tanggal 22 November 2016;

SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN

1. Bahwa berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Halaman2dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/189/VII/2016/ Reskrim atas nama TERSANGKA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN, TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA atas Laporan Polisi No. Pol. LP/176/VII/2016/Malut/ Res Ternate, tanggal 16 Juli 2016;
3. Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam perkara *a quo*, tidak sah dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan TERSANGKA berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa oleh karena itu, seharusnya menurut hukum penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA didasarkan adanya "Bukti Permulaan".
 - b. Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/189/VII/2016/ Reskrim atas nama TERSANGKA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN, pada dasarnya PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA padahal TERMOHON belum mengumpulkan "Bukti Permulaan". Dengan kata lain penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON dilakukan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
 - c. Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung baik itu "*Visum et Repertum*" maupun keterangan saksi yang menyatakan TERMOHON dengan sengaja menganiaya pelapor UMAR GAHUNTING, karena memang bukan TERMOHON yang melakukannya dan ada orang lain yang melakukannya.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas telah cukup alasan bagi hakim praperadilan untuk menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan adanya Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/189/VII/2016/ Reskrim tertanggal 30 Juli 2016 atas nama TERSANGKA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN tidak sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN TERHADAP MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2016

5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHP Penangkapan hanya dapat dilakukan dalam dua keadaan, yaitu: PERTAMA untuk kepentingan penyelidikan atas perintah penyidik dan KEDUA untuk kepentingan penyidikan penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Bahwa dengan demikian menurut hukum penangkapan hanya bisa dilakukan atas perintah penyidik oleh penyidik dan berdasarkan kewenangan penyidik dan penyidik pembantu. Bahwa kewenangan penyidik dan penyidik pembantu dimaksud juga harus didasarkan pada perintah atasan penyidik atau penyidik pembantu dimaksud.
6. Bahwa dengan tidak adanya surat perintah penangkapan telah cukup alasan-alasan bagi hakim praperadilan untuk menyatakan Penangkapan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan adanya Laporan Polisi No. Pol. LP/176/VII/2016/Malut/ Res Ternate, tanggal 16 Juli 2016 jo. Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/189/VII/2016/ Reskrim tertanggal 30 Juli 2016 atas nama TERSANGKA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN tidak sah menurut hukum;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya *menyatakan 'bahwa bila tidak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHP, sehingga BAP Penyidikan batal demi hukum walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi Penasehat Hukum'* selanjutnya, meski penyidik yang bersangkutan telah menunjuk advokat guna mendampingi tersangka namun ternyata Advokat tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka Berita Acara Pemeriksaan menjadi tidak sah, hal ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011;
 - a. Bahwa selanjutnya penyidik tanpa melakukan proses pemeriksaan yang komprehensif terhadap Terlapor dan fakta-fakta dilapangan menyebabkan MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN bertanggungjawab atas sesuatu yang tidak dilakukannya melainkan ada orang lain yang melakukannya, dan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sp.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Han/140/XI/2016/ Reskrim tanggal 22 November 2016 atas nama PEMOHON yang kemudian ditandatangani oleh MOCH. ARINTA FAUZI,SIK selaku penyidik atas nama Kapolres Kota Ternate telah menciderai hak *habeas corpus* yang merupakan jaminan hak kemerdekaan setiap insan dimuka Bumi;

- b. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum dari penyidik dalam melakukan penahanan adalah : “Bahwa untuk kepentingan penyidikan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, sehingga tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Selain itu, TERSANGKA/PEMOHON dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini. (berdasarkan surat perintah penahanan);

SAH ATAU TIDAKNYA PENAHANAN TERHADAP MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN NO. SP. HAN/140/XI/2016 TANGGAL 22NOVEMBER 2016.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 KUHAP Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Bahwa dengan demikian menurut hukum penahanan hanya dapat dilakukan apabila telah adanya bukti yang cukup dan jelas;
9. Bahwa pada tanggal 22November 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sp.Han/140/XI/2016 Penyidik tanpa melakukan proses pemeriksaan terhadap terlapor, dan langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN, itu merupakan perbuatan yang melanggar UNDANG-UNDANG karena bukan MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN yang menganiaya PELAPOR UMAR GAHUNTING, melainkan ada orang lain dan ini diketahui oleh seluruh masyarakat Lingk. Batu Anteru.

PEMBAHASAN HUKUM

Halaman5dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON tidak sah karena Surat Perintah Penyidikan tidak jelas mengenai kapan dilaksanakan penyidikan dan tidak ada Surat Perintah Penangkapan terhadap PEMOHON sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 8/1981 tentang KUHP.

- a. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka;
- b. Bahwa tidak adanya hasil visum yang dilakukan oleh Terlapor maka dugaan Penganiayaan yang dilakukan PEMOHON;
- c. Bahwa kemudian tindakan penyidikan atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON, adalah sangat tidak procedural dan bertentangan dengan hukum, karena faktanya adalah ada orang lain yang melakukan penganiayaan oleh TERLAPOR UMAR GAHUNTING yang bukan dilakukan oleh PEMOHON;
- d. Bahwa tidak dilakukannya penyidikan sehingga belum adanya bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan PEMOHON telah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 KUHP;
- e. Bahwa tidak ada Surat Perintah Penangkapan terhadap diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON;

Berdasarkan atas alasan-alasan diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate agar menetapkan hakim praperadilan, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/189/VII/2016/ Reskrim tertanggal 30 Juli 2016 atas nama TERSANGKA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN tidak sah;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. LP/176/VII/2016/Malut/Res Ternate tertanggal 16 Juli 2016 jo Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/189/VII/2016/ Reskrim tertanggal 30 Juli 2016 atas nama TERSANGKA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN tidak sah;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan penahanan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. LP/176/VI/2016/Malut/ Res Ternate, tanggal 16 Januari 2016 jo Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/189/VI/2016/ Reskrim atas nama TERSANGKA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN jo. Surat Perintah Penahanan No. Sp.Har/140/XI/2016 tanggal 22 November 2016 tidak sah;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan harkat dan martabat PEMOHON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum TERMOHON membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan Termohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan adanya perbaikan tentang kesalahan penulisan dalam Surat Permohonan dan oleh Pemohon segera diperbaiki kesalahan penulisan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. EKSEPSIDAN TANGGAPAN / JAWABAN :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Permohonan permintaan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum SAHIDIN MALAN,SH dan M. QUMAR MYRDAL,SH Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat SAHIDIN MALAN DAN REKAN tanggal 5 Desember 2016 sebagai advokat dan Pengacara yang berkantor di jalan Kayu Manis Kel. Moya Kec. Kota Ternate Tengah. Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas nama **MUHAMMAD RAFSANJANA NURMIDIN Alias RAF** yang disebut sebagai Pemohon, maka dengan ini Termohon mengajukan atau menyampaikan Eksepsi dan tanggapan/ Jawaban dalam pemeriksaan Praperadilan tentang Termohon adalah Sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas nama

Halaman7dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN, sah atau tidaknya penangkapan terhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN pada tanggal 22 November 2016, Sah atau tidaknya penahanan terhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN berdasarkan Surat perintah Penahanan No. Sp.Han /140 /XI/2016/Reskrim atas diri pemohon di wilayah Pengadilan Negeri Ternate yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI Cq. Kapolda Maluku Cq. Kapolres Ternate sebagai berikut :

1. Bahwa setelah tim Penyidik / penyidik pembantu Polres Ternate mencermati permintaan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon sebagai mana pada angka romawi I dan uraiannya pada pointer 3 huruf b dan huruf c, pointer 4 dan angka romawi II dan uraiannya pada pointer 6 dan pointer 7 dan angka romawi III dan uraiannya pada pointer 9 dalam permintaan pemeriksaan Praperadilan pada tanggal 8 Desember 2016 sesungguhnya dari aspek hukum formil sangat kabur (obscure libel) dan tidak jelas alias sangat – sangat preamatur karena apa yang diisyaratkan pada pasal 77 KUHP dan ditambah dengan Keputusan Mahkamah konstitusi Nomor.: 21/PPU-VII/2014. Tanggal 28 April 2015 (memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain: Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;) tentang Pra – peradilan sangat tidak relevan dengan fakta hukum baik secara formil maupun secara materil.
2. Bahwa pasal 77 KUHP mengisyaratkan pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan .

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor.:21/PPU-VII/2014. Tentang Penetapan Tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup yang bersandarkan pada pasal 184 KUHP.
- d. Sehingga pengajuan Pra-peradilan oleh Pemohon perihal tentang termohon adalah Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN, sah atau tidaknya penangkapan terhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN pada tanggal 22 November 2016, Sah atau tidaknya penahanan terhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN berdasarkan Surat perintah Penahanan No. Sp.Han /140 /XI/2016/Reskrim sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan biasa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di SPBU Batu Anteru yang berkedudukan di kel. Maliaro kec. Ternate tengah Kodya Ternate atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Polres Ternate yang mana korban atas nama UMAR GAHUNTING dianiaya oleh Pemohon dengan cara menggunakan kedua tangan kiri dan kanan pemohon mendorong korban pada dadanya sehingga korban terjatuh keaspal sehingga korban mengalami bengkok pada kepala sebelah kiri, sebagaimana di maksud dalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUH-Pidana perlu di lakukan pengujian secara Formil dan Materil baik dalam sidang Pra-peradilan ataupun dalam pokok perkara pidananya karena sejauh ini apa yang telah di lakukan oleh penyidik Polri Polres Ternate dibenarkan baik dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KuHP maupun UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.
3. Bahwa Penetapan tersangka, penangkapan,penahanan, atas nama MUHAMMAD RAFSANJANI adalah merupakan suatu rangkaian proses penyidikan oleh penyidik yang di dasarkan karena adanya bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup, hal ini didasarkan kepada UU no. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
4. Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut KUHP adalah bukti awal untuk menyangka atau menduga tersangka telah melakukan tindak pidana yang didukung laporan Polisi dan ditambah dengan alat bukti yang sah lainnya, menurut pasal 184 ayat (1) menegaskan bahwa alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli

Halaman9dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa .

Dari rangkaian bukti permulaan tersebut di atas yang didasarkan dengan laporan polisi Nomor: LP / 176 / VII / 2016 / Malut / Res-Ternate, tanggal 16 Juli 2016 tentang dugaan tindak pidana **Penganiayaan biasa** yang terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di SPBU Batu Anteru yang berkedudukan di kel. Maliaro kec. Ternate tengah Kodya Ternate atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Polres Ternate yang mana korban atas nama UMAR GAHUNTING dianiaya oleh Pemohon (tersangka MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN) dengan cara menggunakan kedua tangan kiri dan kanan mendorong korban pada dadanya sehingga korban terjatuh keaspal sehingga korban mengalami bengkok pada kepala sebelah kiri dan di dukung dengan hasil Visum Etrepertum pada tanggal 25 Juli 2016 yang di dikeluarkan oleh **Dr REYMON PARENGKUAN** dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Malut, sebagaimana di maksud dalam rumusan pasal 351 ayat (1) **KUH-Pidana.**

Hal ini menunjukan telah terjadi suatu peristiwa pidana, sehingga oleh penyidik Polri, Polres Ternate perlu melakukan langkah – langkah Proses penyidikan.

5. Bahwa berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan memberikan kewenangan menurut hukum dan perundang-undangan untuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa dalam rangka tegaknya supermasi hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dan hal ini juga dipertegas dengan UU RI nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang dalam pasal 13 mengatur tentang tugas pokok Polri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di jelaskan di atas Tim penyidik / penyidik Pembantu berkesimpulan bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak mendasar atau kabur karena langkah-langkah hukum yang di lakukan oleh penyidik

Halaman10dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



sudah sesuai dengan hukum formil dan perundang-undangan terutama yang dijelaskan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Berdasarkan alasan hukum dalam eksepsi/jawaban sebagaimana tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi/jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Praperadilan para Pemohon sebagian atau seluruhnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan tersangka dan diikuti dengan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon yang dilakukan oleh Penyidik adalah sah berdasarkan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil hukum yang diuraikan dalam Eksepsi tersbut di atas kiranya dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan alasan hukum yang diuraikan dalam pokok perkara di bawah ini :

Kepada Hakim yang mulia, sebagai gambaran bahwa peristiwa Karena diduga keras telah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** yang diduga dilakukan oleh tersangka/pemohon sdr. **MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN Alias RAF** yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekitar pukul 09:00 wit, bertempat di rumah korban saudara **UMAR GAHUNTING Alias UMAR** Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah, dengan **cara pelaku** saudara MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN Alias RAF mendorong korban saudara UMAR GAHUNTING Alias UMAR dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban terjatuh dan mengalami luka lecet di siku tangan kiri dan kanan korban. Sebagaimana dimaksud Dalam Rumusan pasal 351 ayat (1) KUH Pidana

Sebelum di lakukan upaya paksa terhadap pemohon sejauh ini oleh penyidik / penyidik telah melakukan proses penyelidikan secara terus menerus secara teliti untuk dapat menentukan dugaan tindak pidana Penganiayaan biasa dengan cara mendatangi TKP, serta wawancara atau Tanya jawab terhadap beberapa orang yang ada di sekitar TKP dan di temukan ada beberapa orang yang dimintai keterangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penganiayaan biasa yang dilakukan oleh Pemohon yaitu saksi yang mana para saksi tersebut ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri yang berdasarkan dengan pasal 1 butir 26 KUHP peristiwa pidana dimaksud sehingga Tim Penyidik melakukan gelar pada tanggal 30 Juli 2016 untuk menentukan peristiwa tersebut tindak pidana atau bukan, serta menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, Menentukan Saksi, Tersangka, dan Barang Bukti. yang diatur dalam pasal 69 dan pasal 70 peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dari hasil gelar perkara Tim Penyidik menyimpulkan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana Penganiayaan biasa dengan unsur pasal yang ditentukan 351 ayat (1) **KUHPidana**. Dan Menentukan saksi-saksi yang sesuai dengan pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP yaitu Saksi Umar gahunting alias umar , Nurlita gahunting alias nurlita, Muhammad asis gahunting alias asis, Rusdi soleman alias rusdi , Rusna yunus alias mama na , Erni sarif Alias erni , Sarif yunus alias om ai , Rustam kaeno alias tam dan menentukan tersangka yang di tentukan adalah Muhammad Rafsanjana Nurmidin sudah menemukan bukti pemulaan atau bukti permulaan yang cukup yakni Laporan Polisi dan Hasil Visum Etrepertum. Dan selanjutnya Penyidik melakukan langkah Proses penyidikan yaitu Menerbitkan surat perintah Penyidikan tanggal 30 Juli 2016 dan melakukan pemeriksaan para saksi – saksi, memanggil tersangka melakukan Penangkapan dan di lakukan Pemeriksaan dan serta di lakukan penahanan:

Para Saksi Yang di Periksa yang sesuai dengan pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP.

a. Saksi / Korban Umar Gahunting Alias Umar

Menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wit bertempat di SPBU batu anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah awalnya saya dan anak saya sedang mengantri BBM jenis Bensin di SPBU Batu Anteru saat giliran saya untuk pengisian tiba-tiba datang saudara RAFSIANJANI NURMIDIN dan langsung mengambil nosel sehingga saya menyampaikan kepada saudara RAFSIANJANI NURMIDIN isi dulu punya saya karena saya antri dari tadi lalu saudara RAFSIANJANI NURMIDIN mengatakan su isi anak punya mau bapak lagi lalu saya menjawab iya karena kami antri isi dulu saya punya dua gelon dulu baru isi ngana punya enam drum setelah itu datang saudari NURLITA mengatakan bikiapa kong

Halaman12dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku rampas nosel lalu pelaku saudara RAFSIANJANI NURMIDIN langsung mengibaskan nosel kearah saudara NURLITA setelah itu pelaku saudara RAFSIANJANI NURMIDIN langsung mendorong saya dengan menggunakan kedua tangan sehingga saya terjatuh kelantai setelah itu saudara RAFSIANJANI NURMIDIN memukul saya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang kali kearah wajah saya namun pada saat itu saya menangkis atau memblok dengan kedua tangan saya sehingga tidak mengenal wajah saya tetapi kena di tangan kanan dan kiri saya lalu datang saudara SUBAN RIO NURMIDIN memukul saya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang kali kearah wajah saya namun pada saat itu saya menangkis atau memblok dengan kedua tangan saya sehingga tidak mengenal wajah saya tetapi kena di tangan kanan dan kiri saya setelah itu saya langsung berdiri lalu saya melihat saudara SUBAN RIO NURMIDIN memukul anak saya saudara AZIZ dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saudara TAM langsung memeluk anak saya saudara AZIZ lalu saudara SUBAN RIO NURMIDIN mencekik leher anak saya saudara AZIZ dengan menggunakan tangan kanan sehingga anak saya langsung merontak untuk melepaskan diri setelah itu anak saya lari namun saya panggil jangan lari kesini setelah itu anak saya langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut ke keponakan saya saudari ERNI sehingga saudari ERNI datang dan mengatakan bikiapa kong ngonni batap kong baku pukul setelah itu saudari ERNI langsung mengambil gelon dan melemparkan gelon tersebut ke arah saudara RAFSIANJANI NURMIDIN tetapi tidak kenal karena bayak orang sehingga di tangkis lalu datang saudara RAFSIANJANI NURMIDIN dan langsung memukul saudari ERNI dengan menggunakan kepalan tangan kanan namun tidak kena lalu datang saudara SUBAN RIO NURMIDIN dan langsung memukul saudari ERNI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kena di bagian mata kiri lalu selajutnya saudara SUBAN RIO NURMIDI. langsung mendorong saudari ERNI hingga terjatuh kelantai lalu saudara SUBAN RIO NURMIDI langsung menginjak perut saudari ERNI sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan setelah itu anak saya saudari FADILA datang memeluk saya sambil menangis setelah itu saya langsung memanggil anak saya saudara AZIZ untuk membuat laporan di polres Ternate.

b. Saksi Nurlita gahunting Alias Nurlita

Halaman13dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



Menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wit bertempat di SPBU Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah awalnya saya, menempelkan stiker Peralite pada dispenser Peralite, setelah itu saya akan kembali masuk kedalam kantor namun sebelum masuk saya mendengar keributan di dispenser Premium antara ayah saya dengan saudara RAF SIANJANI alias RAF. Saat itu telah terjadi adu mulut antara keduanya sehingga saya mencoba untuk mendekatinya dan meleraikan keduanya karena keduanya saling memegang nosel satu samalain. Pada saat saya meleraikan kejadian saudara RAF SIANJANI alias RAF mengatakan bahwa kamu mau apa dengan serentak saya memegang nosel dan saudara RAF SIANJANI alias RAF juga masih sementara memegang nosel premium dan mempertahankan nosel tersebut ditangannya sambil saya memaksa dia untuk melepaskan nosel dari tangannya dan tiba-tiba nosel tersebut mengenai pelipis kanan saya. Setelah itu saya langsung masuk kedalam kantor sambil menangis pada saat saya akan masuk ke dalam kantor saya melihat korban terjatuh yang didorong oleh saudara RAF dan pada saat korban terjatuh saya sudah tidak tahu lagi peristiwa berikutnya apa yang terjadi karena saya sudah menuju ke dalam kantor mengambil handphone anggota krismsus Polda Malut an. OPAN untuk meminta bantuan mengamankan kejadian di TKP. setelah itu saya kembali melihat kejadian yang ada di TKP namun masih terjadi keributan dan tidak lama kemudian situasi sudah mulai aman dan selanjutnya saya dan ayah saya menuju ke Kantor Polres Ternate untuk melaporkan kejadian ini.

c. Saksi Muhammad asis gahunting Alias Asis

Menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wit bertempat di SPBU batu anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah awalnya ayah saya saudara UMAR GAHUNTING sementara antri di SPBU Batu Anteru tidak lama kemudian tibalah giliran ayah saya untuk mengisi BBM jenis bensin di jerigen miliknya namun tiba-tiba datang saudara RAF mendahului ayah saya dan mengambil nosel alat pengisian bensin dan saat itu terjadilah pertengkaran (adu mulut) antara saudara RAF dengan ayah saya. Isi perkataan pada saat adu mulut terjadi adalah : saudara RAF : mengatakan ngana mau apa “artinya kamu mau apa”, kemudian saudara UMAR GAHUNTING : mengatakan ngana mau apa “ kamu mau apa. saudara RAF : anak kamu sudah mengisi jerigen trus kamu mau isi lagi. Saudara UMAR GAHUNTING : anak saya kan antri saya juga antri dan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skarang ini giliran saya jadi saya pun akan mengisi jerigen milik saya. selanjutnya saudara RAF mendorong ayah saya dengan kedua tangannya mengakibatkan ayah saya terjatuh, pada saat ayah saya terjatuh, akibat yang di alami dari kejadian ini **terdapat tanda merah dan goresan di leher saya**. Tidak lama kemudian datanglah ayah saya dirumah dan mengajak saya untuk menuju ke kantor Polres Ternate untuk melaporkan kejadian ini .

5. saksi sdr. **SARIF YUNUS** alias OM AI

Menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wit bertempat di SPBU batu anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah awalnya saya sedang mengantri minyak jenis bensin di SPBU batu anteru dan melihat korban saudara UMAR GAHUNTING dan pelaku sedang adu mulut dan saling merampas nozel di dispenser tempat pengisian minyak setelah itu saya tidak secara pasti bahwa korban saya lihat tiba- tiba jatuh di lantai setahu saya antara pelaku dorong atau pelaku memukul korban sampai terjatuh ke lantai sehingga adik pelaku saudara SUBAN RIO NURMIDIN hendak memukul korban akan tetapi orang –orang sekitar sudah menahan pelaku. lalu pelaku mendorong saya sehingga saya terjatuh kelantai sehingga saudara TINI membantu saya untuk berdiri setelah itu saya pulang kerumah.

d. Saksi Rusdi soleman Alias Rusdi

Menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wit bertempat di SPBU batu anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah awalnya Saya sedang melayani konsumen motor di SPBU batu anteru dan mendengar keributan di pompa bagian pengisian BBM mobil sehingga saya mendatangi di pompa bagian pengisian BBM mobil untuk melihat keributan ternyata sdr RAFSIANJANI dan sdr UMAR GAHUNTING sedang saling tarik menarik nozel pengisian BBM sehingga sdr RAFSIANJANI dan korban sdr UMAR GAHUNTING saling mendorong hingga korban terjatuh selanjutnya saya meletakkan kembali nozel di pompa BBM lalu saya mengusir sdr RAFSIANJANI dan korban sdr UMAR GAHUNTING keluar dari area SPBU batu anteru selanjutnya saya sebagai operator SPBU batu anteru jadi saya harus melindungi uang hasil penjualan BBM di bagian pompa di pompa BBM bagian motor

e. Saksi Rusna yunus alias mama na

menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wit bertempat di SPBU batu anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah awalnya Saya sementara antri dengan gelon untuk mengisi BBM jenis Bensin setelah saya mengisi BBM berikutnya saudara saudara AZIZI setelah itu korban saudara UMAR saat giliran korban Saudara UMAR tiba-tiba nosel pengisian BBM tersebut langsung di ambil oleh pelaku saudara RAFSIANJANI NURMIDIN sehingga terjadi adu mulut antara saudara UMAR dan saudara RAFSIANJANI NURMIDIN sehingga datang saudari NURLITA datang dan menegur "bikiapa kong ngoni bakulai ni" sehingga pelaku saudara RAFSIANJANI NURMIDIN menarik nosel hingga mengenai pipi saudari NURLITA setelah itu saudara NURLITA langsung pergi menuju ke kantor dan selanjutnya pelaku saudara RAFSIANJANI NURMIDIN langsung mendorong korban dengan kedua tangan hingga terjatuh setelah itu pelaku memukul korban dengan kepala tangan kanan namun tangan pelaku di tangkap oleh korban lalu setelah itu adik pelaku datang menuju ke korban namun saat itu saya tidak melihat adik pelaku memukul korban karena adik pelaku membelakangi saya setelah itu anak Korban saudara AZIZ datang dan menarik tangan adik pelaku saudara SUBAN sehingga saudara SUBAN langsung memukul saudara AZIZI dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali kena di bagian wajah setelah itu saudara TAM memeluk saudara AZIZ dari belakang lalu saudara SUBAN mencekik leher saudara AZIZ setelah itu saudara AZIZ langsung melepaskan diri dan langsung pergi ke rumah di depan SPBU dan tak lama kemudian saudara AZIZ balik sehingga korban saudara UMAR memanggil saudara AZIZ setelah itu datang saudari ERNI dan mengatakan bahwa "bikiapa kong ngoni baku pukul" setelah itu saat saya balik saya melihat saudari ERNI sudah terjatuh lalu saya menarik saudari ERNI setelah itu saya langsung pulang kerumah.

f. Saksi Erni sarif Alias Erni

Awalnya saya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 bertempat di Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. tepatnya di SPBU batu anteru Sekitar jam 09.45 wit, saya sementara memasak di dapur rumah saya dan di beritahu oleh sdr ASIS bahwa bapak dengan saya dipukul selanjutnya sdr ASIS memberitahu kepada kakak perempuannya dan maka dari itu saya keluar rumah menuju SPBU batu anteru sehingga saya melihat UMAR GAHUNTING dan RAFSIANJANI NURMIDIN sementara ribut dengan cara RAFSIANJANI NURMIDIN memegang kedua tangan sdr.UMAR GAHUNTING dengan maksud memukulkan kedua tangannya ke dirinya sendiri ,terus saya bilang ke RAFSIANJANI NURMIDIN "*sama-sama mencari*

Halaman16dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kong baku pukul" selanjutnya si RAFSIANJANI NURMIDIN bilang "ngana mau bikiapa" dengan tujuan memukul saya akan tetapi tidak kena karena ada banyak orang yang menahan sdr.RAFSIANJANI NURMIDIN terus saya mau balik pukul si RAFSIANJANI NURMIDIN tapi tidak kena kemudian saya mengambil jerigen untuk melempar sdr.RAFSIANJANI NURMIDIN akan tetapi tidak mengenai sdr RAFSIANJANI NURMIDINKarena banyak orang yang menghalangi selanjutnya datang sdr SUBAN RIO NURMIDIN lari mendekati saya lalu memukulmenggunakan kepala tangan kanan mengenai mata kiri yang mengakibatkan mata saya berkunang-kunang selanjut saya didorong oleh sdr SUBAN RIO NURMIDIN dengan kedua tangan sehingga saya jatuh di besi selokan . Setelah itu sdr SUBAN RIO NURMIDIN menginjak saya sebanyak satu kali mengenai perut sampai mengakibatkan tangan kanan dan perut saya terasa sakit setelah itu sdr SUBAN RIO NURMIDIN lari kearah barat .

g. Saksi Sarif Yunus alias OM AI

Menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wit bertempat di SPBU batu anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah awalnya saya sedang mengantri minyak jenis bensin di SPBU batu anteru dan melihat korban saudara UMAR GAHUNTING dan pelaku sedang adu mulut dan saling merampas nozel di dispenser tempat pengisian minyak setelah itu saya tidak secara pasti bahwa korban saya lihat tiba- tiba jatuh di lantai setahu saya antara pelaku dorong atau pelaku memukul korban sampai terjatuh ke lantai sehingga adik pelaku saudara SUBAN RIO NURMIDIN hendak memukul korban akan tetapi orang –orang sekitar sudah menahan pelaku. lalu pelaku mendorong saya sehingga saya terjatuh kelantai sehingga saudara TINI membantu saya untuk berdiri setelah itu saya pulang kerumah.

h. Saksi Rustam Kaeno Alias Tam

Menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wit bertempat di SPBU batu anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah awalnya Saya sementara mengantri di SPBU untuk mengisi bensin di sepeda motor saya tiba-tiba saya mendengar keributan dan pada saat itu saya melihat saudara UMAR dan saudara RAFSIANJANI NURMIDIN saling dorong sehingga saya langsung datang menghampiri saat saya meleraikan keduanya saudara RAFSIANJANI NURMIDIN mendorong saya dan saudara UMAR hingga terjatuh setelah itu saya langsung berdiri dan saat berdiri saya melihat saudara SUBAN dan saudara AZIZ saling kejar sambil berkelahi sehingga saya langsung menghampiri mereka untuk meleraikan setelah saya

Halaman17dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisahkan saudara AZIZ langsung pulang dan tak lama kemudian datang IBU saudara RAFSIANJANI NURMIDIN dan memanggil saudara RAFSIANJANI NURMIDIN untuk pulang lalu tak lama kemudian saya juga pulang kerumah saya.

6. Dari hasil pemeriksaan para saksi maka Tim penyidik/penyidik pembantu berkesimpulan telah terjadi suatu peristiwa pidana Penganiayaan biasa terhadap korban yang dilakukan oleh pemohon dengan cara telah dijelaskan terkemuka diatas dan dikuatkan dengan hasil Visum Etrepertum yang dikeluarkan oleh **Dr REYMON PARENGKUAN** dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Malut yang menerangkan bahwa Bengkak pada kepala sebelah kiri, dua buah luka lecet siku tangan kanan, satu buah luka lecet pada lengan tangan kanan bagian bawah,.
7. Kemudian dari fakta – fakta hukum yang ada maka Tim penyidik atau Penyidik pembantu telah menemukan Bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup yaitu Laporan Polisi, Surat Visum Etrepertum dan Keterangan para saksi saksi sehingga Tim Penyidik / penyidik pembantu Mengeluarkan Surat panggilan Tersangka No. Spgil / 350 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 21 November 2016 untuk menghadap pada tanggal 22 November 2016 dan pada tanggal 22 November 2016 di lakukan Penangkapan Dengan No.Pol: Spkap/ 208 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 22 November 2016 kemudian pemohon di lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka (BAP projustitia) pada tanggal 22 November 2016. Dalam pemeriksaan tersangka telah sesuai prosedur yang mana Penyidik/penyidik pembantu telah pemberitahuan hak-hak tersangka yang tercantum dalam pasal 50 ayat (1) KUHAP, pasal 51 KUHAP, pasal 5 KUHAP, pasal 177 KUHAP, dan pasal 53 ayat (1) KUHAP, pasal 178 dan pasal 53 ayat (1) KUHAP, pasal 54 KUHAP, pasal 55 KUHAP, pasal 56 ayat (1) ayat (2) KUHAP, pasal 57 ayat(1) KUHAP, pasal 57 ayat(2) KUHAP pasal 59 KUHAP, pasal 60 KUHAP pasal 62 KUHAP, pasal 63 KUHAP, pasal 64 KUHAP pasal 65 KUHAP pasal 68 KUHAP terutama hak-hak tersangka untuk di dampingi Penasehat Hukum namun pada saat ditanya pemohon menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum maka penyidik/penyidik pembantu lanjut melakukan Pemeriksaan terhadap pemohon. Yang mana keterangannya tersangka atau pemohon sebagai berikut:
 - ❖ Tersangka saudara Muhammad Rafsanjani nurmidin Alias Raf

Halaman18dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di SPBU batu anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah. korban sdr UMAR GAHUNTING sementara mengisi gelon minyak milik anaknya di SPBU Batu anteru saat itu saya sementara berada di depan korban saat korban telah selesai mengisi gelon milik anaknya korban lanjut mau mengisi gelon miliknya sehingga saya langsung mengambil nosel pengisian tersebut lalu saya dan korban langsung saling adu mulut pada saat itu korban mengatakan kepada saya bahwa punya sayakan drum jadi tunggu dulu namun saya mengatakan kepada korban bahwa saya kan antri lalu korban dan saya saling adau mulut sehingga saya langsung mendorong korban hingga terjatuh setelah itu saya langsung jalan dan saat saya jalan saudari ERNI ipar dari korban langsung memukul wajah saya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saya langsung menghampiri korban dan mengambil tangan korban agar supaya memukul wajah saya namun korban tidak mau memukul saya sehingga saya langsung pulang kerumah.

dan kemudian di lanjutkan penahanan dengan surat perintah penahanan No.pol.: Sp- har/ 140/ XI/ 2016/ Reskrim, tanggal 22 November 2016, terhadap pemohon yang di duga keras melakukan **tindak pidana Penganiayaan Biasa** berdasarkan bukti yang cukup yakni dua alat bukti yaitu Keterangan saksi dan Surat Visum Etrepertum. Yang di tentukan dalam pasal 183 KUHP. Di duga pemohon akan melarikan diri mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHP sehingga di lakukan penahanan.

8. Dari Fakta – Fakta Hukum yang di temukan oleh Tim Penyidik/penyidik pembantu maka upaya paksa yang di lakukan oleh penyidik atas Surat Perintah penangkapan No.Pol: Spkap/ 208 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 22 November 2016 dan Surat Perintah Penahanan No.pol.: Sp- har/ 140/ XI/ 2016/ Reskrim, tanggal 22 November 2016, serta penetapan tersangka sah berdasarkan hukum. Yang sesuai dengan Undang – Undang Hukum acara Pidana Nomor 8 tahun 1981. Pada pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Pasal 17 KUHP. Pasal 18 ayat (1) KUHP. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Pasal 33 ayat (1) dan

Halaman19dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 43 ayat (1) PERKAP no. 14 Tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Kepada Hakim Yang Mulia, Apa yang di katakan kuasa hukum Pemohon bahwa Penetapan tersangka dalam perkara *a qua* tidak sah karena belum Mengumpulkan bukti permulaan yang di maksud dengan tersangka berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patutdiduga sebagai pelaku tindak pidana. dan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Dik / 189 / VII / 2016 / Reskrim tanggal 30 Juli 2016 atas nama Tersangka Muhammad Rafsanjani nurmidin pada dasarnya Pemohon telah di tetapkan sebagai tersangka padahal termohon belum mengumpulkan Bukti Permulaan dengan kata lain penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon dilakukan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Apa yang di katakan kuasa hukum Pemohon sangat mengada-ngada kerena menurut hemat kami Tim Penyidik /penyidik pembantu bahwa sudah memenuhi Prosedur Hukum acara pidana (Formil) yang di isyaratkan pada pasal 1 angka 14 KUHAP kerena telah menemukan Bukti permulaan sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang mana Laporan Polisi serta Keterangan saksi dan Surat (Visum Etrepertum) bahwa pemohonlah sebagai pelakunya sehingga sah berdasarkan hukum pemohon di tetapkan sebagai Tersangka.

Apa yang di katakan oleh kuasa hukum Pemohon bahwa tidak ada satu pun bukti pendukung baik itu Visum Et Repertum maupun Keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dengan sengaja menganiaya Pelapor UMAR GAHUNTING, Karena Bukan pemohon yang melakukannya dan ada orang lain yang melakukannya. Kuasa Hukum pemohon Hanya mangarang cerita atau tidak masuk akal. Karena ada laporan Polisi yang di laporkan oleh korban pada tanggal 16 Juli 2016 kemudian di mintakan Visum Et Repertum kepada Rumah Sakit Bhayangkara Polda malut yang sesuai dengan pasal 133 kuhap (ayat (1) : Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan Ataupunmati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaanketerangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. dan ayat (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas

Halaman20dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedahmayat.) dan hasil Visum Et Repertum pada tanggal 25 Juli 2016 dari Rumah sakit Bhayangkara Polda malut. Dan untuk Keterangan saksi Penyidik /Penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan 8 orang saksi yang melihat langsung peristiwa penganiayaan yang di lakukan oleh Pemohon terhadap korban dan Tidak ada orang lain yang menganiaya korban. Dan pemohon juga di periksa sebagai tersangka di tanyakan apakah ada saksi yang menguntungkan yang sesuai dengan **Pasal 65 KUHAP : Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.** pemohon menjawab tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya.

• **Penangkapan**

1. Berdasarkan pasal 16 KUHAP :

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

2. Pasal 17 KUHAP yang berbunyi yaitu perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

3. Pasal 18 KUHAP

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakaukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Pasal 33 PERKAP no. 14 tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

- (1) Penangkapan di lakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup .

Apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Pemohon bahwa termohon melakukan penangkapan terhadap pemohon tidak adanya surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah **PENANGKAPAN** hanya berdasarkan laporan Polisi No.Pol.LP/176/VII/2016/Malut/Res Ternate, tanggal 16 Juli 2016 Jo surat perintah Penyidikan No. Spdik / 189 / VII / Reskrim tanggal 30 Juli 2016. sangatlah kabur dan keliru serta terlalu mengada-ngada gugatan dari kuasa hukum pemohon. Kerena Penyidik /Penyidik Pembantu melakukan penangkapan terhadap pemohon dengan surat perintah penangkapan No.Pol: SPKAP/208/XI/2016/ Reskrim, tanggal 22 November 2016 dan tembusannya di berikan kepada keluarga tersangka yang sesuai dengan pasal 18 ayat 3 : Tembusan surat Perintah penangkapan sebagaimana dalam ayat(1) harus di berikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan di lakukan.

9. Bahwa tindakan Kepolisian dalam hal ini upaya paksa **PENANGKAPAN** yang dilakukan oleh Penyidik atau penyidik pembantu sudah berdasarkan:

1. KUHAP Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18
2. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Psal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
3. Peraturan Kapolri no 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 33.

Maka sangatlah merekayasa cerita jika penyidik atau penyidik pembantu Ternate Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa didasari dua alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 KUHAP :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Petunjuk
4. Surat
5. Keterangan Terdakwa

Maka sangatlah bohong jika tersangka MUHAMAD RAFSANJANI NURMIDIN tidak melakukan tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap korban saudara. UMAR GAHUNTING . Yang terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekitar jam 09.00 wit, bertempat di SPBU Batu Anteru yang berkedudukan di kel. Maliaro kec. Ternate Tengah kota ternate

- **Penahanan.**

Bahwa berdasarkan pasal 20 KUHAP

Halaman22dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk kepentingan penyidikan , penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan
- (2) Untuk Kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 43 PERKAP no. 14 tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

- (1) Penahanan di lakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup

Kepada hakim yang mulia, sebelum Penyidik Reskrim Polres Ternate melakukan penahanan pada tingkat penyidikan terhadap Muhammad Rafsanjani nurmidin dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.han / 140 / XI /2016 / reskrim Tanggal 22 November 2016. Sebelumnya di lakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada tanggal 22 November 2016 kemudian di lakukan penahanan terhadap pemohon dan di berikan tembusannya surat perintah penahanan kepada kerluarga pemohon. Kerena tim penyidik/ Penyidik pembantu telah menemukan bukti permulaan berdasarkan pasal 184 KUHAP yaitu minimal dua alat Bukti permulaan yang cukup yaitu Laporan polisi di tambah dengan Keterangan saksi dan hasil Visum Et Repertum dengan fakta prosedur hukum itu pemohon di tetapkan sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan biasa yang terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di SPBU Batu anteru kel. Maliaro kec. Ternate tengah Kota Ternate terhadap korban umar gahunting.

Bahwa segala upaya paksa yang di lakukan oleh penyidik reskrim Polres Ternate tentang Penangkapan, Penahan, dan pemeriksaan tersangka (penetapan tersangka) adalah sah demi hukum dan untuk keadilan dan sangatlah kabur serta mengada ada jika hal upaya paksa tersebut sewenang – wenang dan melawan hukum karena penyidik Reskrim Polres Ternate melakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai mana diatur dalam undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman23dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat**
- b. Menegakkan hukum dan**
- c. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat**

II. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian termohon atas kronologis pemohon Pra peradilan yang diajukan pemohon Pra peradilan, maka Eksepsi dan jawaban termohon dapat disimpulkan bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan termohon dalam penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, terhadap anak pemohon dan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polres Ternate adalah sah menurut hukum.

PERMOHONAN/ PETITUM TERMOHON :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka termohon memohon kepada yang mulia hakim yang mengadili perkara Praperadilan ini untuk dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak sebagian atau seluruhnya permohonan pra peradilan dari pemohon.
 2. Menerima sebagian dan seluruhnya eksepsi dari termohon.
 3. Menetapkan atau menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan.
 4. Memerintahkan kepada termohon untuk tetap melanjutkan penyidikan dalam kasus pemohon.
- Membebaskan biaya-biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) tanggal 14 Desember 2016 dan terhadap Replik tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan Duplik tanggal 15 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat namun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi –saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **RUSTAM KAENO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu Permohonan yang diajukan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini ditahan di Polres Ternate ;
- Bahwa Pemohon ditahan karena ada yang melaporkan kalau Pemohon melakukan pemukulan terhadap Pak Umar ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa tidak ada kejadian pemukulan ;
- Bahwa saksi mendengar adanya pemukulan dari keluarga Pak Umar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon Rafsanjani ditahan ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut di Kelurahan Maliaro ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 Wit ;
- Bahwa saksi melihat Pak Umar dan Rafsanjani saling mendorong karena saling berebut pompa atau nosel di SPBU ;
- Bahwa tidak ada yang memukul ;
- Bahwa saat itu pak Umar terjatuh ;
- Bahwa saat saksi melihat kejadian tersebut saksi langsung meleraai ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang nosel terlebih dahulu;
- Bahwa Pak Umar terjatuh karena nosel terlepas dari tangan pak Umar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepala Pak Umar Terbentur ;
- Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa oleh Polisi pada tanggal 11 Agustus 2016 ;
- Bahwa pemanggilan terhadap saksi tidak menggunakan surat, namun ada yang memberitahukan pada saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menandatangani Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa saat saksi memberikan keterangan di Penyidik Pemohon belum ditahan ;
- Bahwa selain saksi ada banyak orang yang memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Umar pernah di Periksa di Kantor Polisi ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Umar dan Rafsanjani sudah berdamai ;
 - Bahwa saat saksi memberikan keterangan di Penyidik saksi disumpah ;
 - Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Sumpah ;
 - Bahwa pada saat Pak Umar terjatuh tidak mengeluarkan darah ;
 - Bahwa setelah Pak Umar dan Rafsanjani terjatuh mereka langsung berdiri ;
- Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan sedangkan Termohon menyatakan tidak ada tanggapan ;

2. Saksi **RUSDI SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon telah mengajukan Praperadilan ;
- Bahwa saksi Praperadilan yang diajukan Pemohon sehubungan laporan Pak Umar pada Pihak Kepolisian tentang pemukulan yang dilakukan oleh Rafsanjani kepada Umar ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pak Umar melaporkan pada Polisi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Juli 2016 di SPBU Batu Anteru Kelurahan Maliaro ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator di Pom Bensin bagian pelayanan di antrian motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di antrian mobil ;
- Bahwa saksi mendengar ada keributan dan saksi melihat Rafsanjani dan Umar saling tarik Nosel ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 2 meter ;
- Bahwa posisi nosel saksi tidak tahu berada pada siapa ;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi menyuruh mereka keluar dari SPBU tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang memukul ;
- Bahwa Pak Umar terjatuh karena saling dorong dengan Rafsanjani ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat terjatuh kepala Pak Umar terbentur ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polisi pada tanggal 8 Agustus 2016 ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa saat saksi diperiksa Pemohon belum dilakukan Penahanan ;
- Bahwa saat memberikan keterangan saksi tidak ditekan ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rafsanjani ditahan pada bulan November 2016 ;
- Bahwa yang melaporkan pada polisi yaitu Pak Umar ;
- Bahwa saksi saat diperiksa di polisi tidak diarahkan ;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Sumpah ;
- Bahwa Berita Acara Penyidik yang ditunjukan pada saksi adalah benar terdapat tandatangan saksi ;

Atas keterangan saksi pemohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan sedangkan Termohon tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat P 21, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara An. Tersangka Muhammad Rafsanjani Nurmidin alias Raf yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah lengkap, tujuan surat untuk Kepala Kepolisian Resort Ternate di Ternate, dari An. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum, Windra,SH tanggal 15 Desember 2016, (Bukti T.1);
2. Asli Laporan Polisi Nomor : LP/176/VII/2016/Malut/Res Ternate, tanggal 16 Juli 2016 , (Bukti T.2);
3. Asli Surat Perintah Tugas No.Pol : Sprin.Gas/188/VII/2016/Reskrim tanggal 16 Juli 2016, (Bukti T.3) ;
4. Asli Surat Perintah Penyelidikan No.Pol:Sprin.Lidik/188/VII/2016/Reskrim, tanggal 16 Juli 2016, (bukti T.4);
5. Asli Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Dalam Dugaan Kasus Penganiayaan Terhadap Korban Umar Gahunting alias Umar, (Bukti T.5);
6. - Asli Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Kasus Penganiayaan Untuk Menentukan Tindak Pidana atau Bukan, tanggal 29 Juli 2016.
 - Asli Daftar Hadir Gelar Perkara Tindak Pidana Penganiayaan, Laporan Polisi No.Pol : LP/176/VII/2016/Malut/Res Ternate, tanggal 16 Juli 2016.
 - Foto Kegiatan Gelar Perkara Hasil Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Korban atas Nama Umar Gahunting Menentukan Tindak Pidana atau Bukan.(Bukti T.6) ;
7. Asli Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : Sp.Sidik/189/VII/2016/Reskrim tanggal 30 Juli 2016, (Bukti T.7);
8. - Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Korban a.n Umar Gahunting, Nomor : VER/151/VII/2016/SPKT tanggal 16 Juli 2016 .

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil pemeriksaan (Visum Et Repertum), Nomor : R/316/VII/2016/Rumkit Bhayangkara.

(Bukti T.8) ;

9. Asli Berita Acara Pemeriksaan

- BAP Umar Gahunting.
- BAP Muhammad Azis Gahunting.
- BAP Nurlita Gahunting.
- BAP Rusna Yunus.
- BAP Rustam Kaeno.
- BAP Rusdi Soleman.
- BAP Sarif Yunus.
- BAP Emi Sarif.

(Bukti T.9);

10.- Labju Penyidikan.

- Notulen Gelar Perkara Sidik.
- Daftar Gelar Perkara Sidik.
- Dokumentasi Gelar Perkara Sidik.
- Surat Panggilan Tersangka.

(Bukti T.10);

11.- Surat Perintah Penangkapan.

- BA Penangkapan, diberi tanda

(Bukti T.11);

12. - BAP Pemeriksaan Tersangka .

- Surat perintah Penahanan .
- Berita Acara Penahanan.
- Permintaan Perpanjangan.
- Surat Perintah Perpanjangan.
- Berita Acara Perpanjangan.

(Bukti T.12);

13.- Surat Perintah Penahanan.

- Berita Acara Penahanan.
- Permintaan Perpanjangan.
- Surat Perintah Perpanjangan
- Berita Acara perpanjangan.

(Bukti T.13);

14.- Tembusan Surat Penangkapan

- Tembusan Surat Penahanan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-14);

15. SPDP, (Bukti T.15);

16.- Tahap I Berkas Perkara ;

- Tanda Terima Berkas ;

(Bukti T.16);

Menimbang, bahwa suratbukti T.1 sampai dengan T.16 adalah surat bukti asli;

Menimbang, bahwa pihakTermohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi UMAR GAHUNTING, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diajukan Pemohon di Persidangan ;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya yaitu mengenai pemukulan yang dilakukan Rafsanjani terhadap saksi ;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut terletak di SPBU Batu Anteru Kelurahan Maliaro kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 wit ;
- Bahwa awal kejadian adalah saksi sedang mengantri bensin untuk mendapatkan 100 (seratus) liter bensin yaitu sebanyak 4 (empat) gelon kemudian Rafsanjani mengatakan bahwa terlalu lama dia mengatakan kalau satu orang mendapatkan 2 (dua) gelon saja, sedangkan Rafsanjani di antrian mobil menggunakan 6 (enam) drum. Posisi antrian saksi didepan Rafsanjani, posisi nosel pada saat itu ada pada ALAU yang juga mengantri. Bahwa ketika giliran saksi dirampas oleh Rafsanjani, akhirnya terjadi adu mulut, Rafsanjani mengatakan "kamu mau apa"sambil mendorong saksi menggunakan nosel, kemudian pengawas datang dan mengambil nosel pada saat itu saksi terjatuh, kemudian Rafsanjani dengan adiknya memukul saksi ;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa ada yang melerai yaitu Amar Duwila ;
- Bahwa saat saksi terjatuh, kepala saksi terbentur dilantai ;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung melapor ;
- Bahwa pada saat saksi melapor di Polisi langsung dibuatkan BAP ;
- Bahwa saksi diperiksa di Rumah Sakit Polres ;
- Bahwa saksi tidak tahu Dokter yang menangani saksi ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon Rafsanjani sudah berdamai ;
- Bahwa saat saksi diperiksa di penyidik, Pemohon Rafsanjani belum ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Rafsanjani dilempar dengan jerigen ;
- Bahwa saat saksi terjatuh ada yang memukul saksi ;
- Bahwa saat saksi dipukul saksi menutup mata karena saksi takut jika pasir masuk ke mata saksi ;
- Bahwa tanda tangan pada Berita Acara Penyidik adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan pada Berita Acara Penyidik adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Pemohon tidak mengajukan Kesimpulan, sedangkan Pihak Termohon menyatakan bahwa kesimpulannya telah diajukan bersama Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan, pihak Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi/ Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon sebagian atau seluruhnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan tersangka dan diikuti dengan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Penyidik adalah sah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai hal Keberatan/Eksepsi diatur dalam Pasal 156 KUHAP, khususnya dalam ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa dapat mengajukan keberatan mengenai :

- Kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara ;
- Surat Dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan PraPeradilan Eksepsi telah diajukan pihak Termohon yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Maluku Utara Resort Ternate, bahwa Eksepsi yang diajukan Pihak Termohon bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif atau bukanlah keberatan yang menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan in casu, dan Eksepsi yang diajukan Pihak Termohon telah masuk dalam materi pokok Praperadilan yang harus diputus pada putusan akhir, sehingga dengan demikian Eksepsi Termohon haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/189/VII/2016/ Reskrim tertanggal 30 Juli 2016 atas nama TERSANGKA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN tidak sah;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. LP/176/VII/2016/Malut/Res Ternate tertanggal 16 Juli 2016 jo Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/189/VII/2016/ Reskrim tertanggal 30 Juli 2016 atas nama TERSANGKA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN tidak sah;
3. Menyatakan penahanan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. LP/176/VII/2016/Malut/ Res Ternate, tanggal 16 Januari 2016 jo Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/189/VII/2016/ Reskrim atas nama TERSANGKA MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN jo. Surat Perintah Penahanan No. Sp.Har/140/XI/2016 tanggal 22 November 2016 tidak sah;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan harkat dan martabat PEMOHON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum TERMOHON membayar biaya perkara ;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama RUSTAM KAENO dan RUSDI SULAIMAN, keterangannya seperti tersebut diatas, Pemohon tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknyabahwa :

“Sebelum Penyidik Reskrim Polres Ternate melakukan Penahanan pada tingkat Penyidikan terhadap Muhammad Rafsanjani Nurmidin dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.han/140/XI/2016 Reskrim tanggal 22 November 2016, sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka pada tanggal 22 November 2016 kemudian dilakukan Penahanan terhadap Pemohon dan diberikan tembusannya Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Pemohon. Karena tim Penyidik/Pyenyidik Pembantu telah menemukan bukti permulaan berdasarkan Pasal 184 KUHP yaitu minimal dua alat bukti permulaan yang cukup yaitu Laporan Polisi ditambah dengan keterangan saksi dan hasil Visum Et Repertum dengan fakta prosedur hukum itu Pemohon di tetapkan sebagai Tersangka tindak pidana Penganiayaan biasa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di SPBU Batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate terhadap korban Umar Gahunting, dan Termohon memohon agar dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak sebagian atau seluruhnya Permohonan Praperadilan dari Pemohon ;
2. Menerima sebagian dan seluruhnya Eksepsi dari Termohon ;
3. Menetapkan atau menyatakan bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan, yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap melanjutkan Penyidikan dalam kasus Pemohon ;
5. Membebankan biaya-biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti asli surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dan 1 (satu) orang saksi bernama UMAR GAHUNTING dan keterangannya seperti tersebut diatas ;

Halaman32dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Surat Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 telah dilakukan Penangkapan terhadap Muhammad Rafsanjani Nurmidin (Pemohon) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Ternate berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: Sp.Kap/208/XI/2016/Reskrim (Bukti T.11) karena diduga keras melakukan tindak pidana Penganiayaan pada tanggal 16 Juli 2016 terhadap korban Umar Gahunting alias Umar ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penangkapan pada tanggal 22 November 2016 (Bukti T.11) para Penyidik Pembantu melakukan Penangkapan terhadap Muhammad Rafsanjani Nurmidin (Pemohon) berdasarkan :
 1. Pasal 81 ayat (2) KUHP.
 2. Laporan Polisi No.Pol : LP/176/VII/2016/Malut/Res Ternate tanggal 16 Juli 2016 (Bukti T.2) ;
 3. Surat Perintah Penyidikan, No.Pol : Sp.Dik/189/VII/2016/Reskrim, tanggal 30 Juli 2016 (Bukti T.7) ;
 4. Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP-KAP/208/XI/2016/Reskrim, tanggal 22 November 2016 (Bukti T.11-2) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/176/VII/2016/Malut/Res Ternate tanggal 16 Juli 2016 (Bukti T.2) tentang laporan peristiwa tindak pidana Penganiayaan oleh Pelapor Umar Gahunting, maka oleh Kepala Satuan Reserse kriminal telah dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol: Sprin.Lidik/188/VII/2016/Reskrim tanggal 16 Juli 2016 serta Lampiran Surat Perintah Penyelidikan (Bukti T.4) kepada para Penyidik/Penyidik Pembantu untuk melakukan Penyelidikan,dan sebagaimana Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dalam Dugaan Kasus Penganiayaan Terhadap korban Umar Gahunting alias Umar (bukti T.5) pada bagian Penutup Kesimpulan : menyatakan dari hasil Penyelidikan yang dilakukan diperoleh gambaran benar telah terjadi dugaan Peristiwa Penganiayaan terhadap korban Umar Gahunting yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, sekitar jam 09.00 Wit,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di SPBU Lingk.Batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah yang diduga kuat dilakukan saudara Rafsanjani Nurmidin alias Raf, pada bagian Penutup Saran menyatakan kasus tersebut dapat dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan karena team sudah memperoleh bukti dan fakta-fakta yang cukup ;

- Bahwa selanjutnya telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.:Sp.Sidik/189/VI/2016/Reskrim tanggal 30 Juli 2016 (Bukti T.7), serta adanya Surat Permintaan Pemeriksaan terhadap korban Umar Gahunting dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum et Repertum) Nomor : R/316/VI/2016/Rumkit Bhayangkara (Bukti T.8), dan Berita Acara Pemeriksaan saksi – saksi (T.8) ;
- Bahwaselanjutnya oleh Penyidik telah dilaporkan Laporan Kemajuan proses Penyidikan tentang perkara tindak pidana Penganiayaan terhadap korban Umar Gahunting tanggal 17 Juli 2016 (Bukti T.9) dengan Kesimpulan : dari hasil Penyidikan ditemukan dua alat bukti yakni keterangan saksi-saksi dan Surat (Visum Et Repertum) bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka saudara Muhammad Rafsanjani Nurdin alias Raf terhadap korban saudara Umar Gahunting, selanjutnya telah diLaporkan Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Menentukan Tersangka (Bukti T.9) dan Surat Panggilan No.Pol : S.Pgl/5350/XI/2016/Sat Reskrim memanggil Muhammad Rafsanjani Nurmidin alias Raf untuk didengar keterangannya selaku Tersangka ;
- Bahwa selanjutnya telah dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.:Sp.Kap/208/XI/2016/Reskrim (Bukti T.10) untuk melakukan penangkapan terhadap Tersangka Muhammad Rafsanjani Nurmidin alias Raf pada tanggal 22 November 2016, dan telah dibuat Berita Acara Penangkapan selanjutnya Tersangka diperiksa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, dan Tersangka ditahan sesuai Surat Perintah Penahanan No.Pol.:Sp.Han/140/XI/2016/Reskrim dan sesuai dengan Berita Acara Penahanan (Bukti T.12) ;

Menimbang, bahwasebagaimana uraian fakta-fakta tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan tentang wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara Praperadilan;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Ketentuan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

B. Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

C. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

D. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya :

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



- Penangkapan,
- Penahanan,
- Penghentian Penyidikan,
- Penghentian Penuntutan,
- Ganti rugi, dan,
- Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa walaupun pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang Penetapan Tersangka oleh Penyidik juga menjadi objek Praperadilan, namun Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor : 21/PPU-VII/2014 tanggal 28 April 2015 telah membuat dan menambah norma baru yaitu tentang penetapan seseorang sebagai Tersangka oleh Penyidik menjadi objek Praperadilan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon Muhammad Rafsanjani Nurmidin alias Raf telah memberikan kuasa kepada Sahidin Malan, SH dan M.Qumar Myrdal, SH sesuai Surat Kuasa tanggal 23 November 2016 untuk mengajukan permohonan Praperadilan mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Desember 2016 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/522/XII/2016/Res Ternate para kuasa hukum untuk mewakili Termohon Kepala Kepolisian Resort Kota Ternate;

Menimbang, bahwa pokok dari Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas nama Muhammad Rafsanjani Nurhamidin;

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.SP Dik/189/VII/2016/Reskrim atas nama Tersangka Muhammad Rafsanjani dan Laporan Polisi No.Pol.LP/176/VII/2016/Malut/Res Ternate, tanggal 16 Juli 2016 adalah tidak sah, karena Termohon belum mengumpulkan bukti permulaan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penentuan Tersangka Muhammad Rafsanjani Nurdin alias Raf ditentukan pada saat Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Menentukan Tersangka (Bukti T.9) yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 di Ruang Rapat Utama Polres Ternate, bahwa sebelum adanya penentuan Tersangka oleh Pihak Penyidik Polres Ternate telah diadakan Penyelidikan terlebih dahulu sesuai Surat Perintah Penyelidikan No.Pol:Sprin.Lidik/188/VII/2016/Reskrim tanggal 16 Juli 2016 dengan dasar adanya Laporan Polisi Nomor : LP/176/VII/2016/Malut/Res Ternatedari Pelapor Umar Gahunting, selanjutnyadari hasil penyelidikan dilanjutkan pada tahap Penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan No.Pol:Sp.Sidik/189/VII/2016/Reskrim termasuk adanya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : R/316/VII/2016/Rumkit Bhayangkara dimana hasil Pemeriksaan oleh dr.Reymond Parengkuan terhadap korban Umar Gahunting dalam kesimpulannya telah diperiksa seorang laki-laki yang berumur lima puluh delapan tahun koma pada pemeriksaan ditemukan bengkak koma tiga buah luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu titik.

Bahwa pada tahap penyidikan telah diperiksa 8 (delapan) orang saksi termasuk saksi korban, sehingga atas kegiatan Penyidikan oleh tim Penyidik telah dilaporkan dalam Laporan Kemajuan Proses Penyidikan tentang Perkara Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Korban Umar Gahunting (Bukti T.9) dalam Kesimpulan Bukti T.9 menyatakan dari hasil Penyidikan ditemukan dua alat bukti yakni keterangan saksi-saksi dan surat (Visum Et Repertum) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian Proses Penyelidikan dan Proses Penyidikan hingga adanya bukti permulaan berupa Surat Visum Et Repertum sertaketerangan saksi-saksi sehingga ditetapkannya Pemohon Muhammad Rafsanjani Nurdin alias Raf sebagai Tersangka adalah sah dan telah sesuai dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, dengan demikian dalil Pemohon tentang tidak sahnya tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

2. Sah atau tidaknya Penangkapan terhadap Muhammad Rafsanjani Nurmidin pada tanggal 22 November 2016 ;

a. Tentang Penangkapan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa masalah Penangkapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 16, 17, 18 dan 19 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (1) Untuk kepentingan Penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan;
- (2) Untuk kepentingan Penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan;

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah melalui tahapan proses Penyelidikan dalam Dugaan Kasus penganiayaan Terhadap Korban Umar Gahunting alias Umar sesuai Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : Sprin.Lidik/188/VI/2016/Reskrim pada tanggal 16 Juli 2016 dan dilanjutkan ke tahap Penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan No.Pol:Sp.Sidik/189/VI/2016/Reskrim tanggal 30 Juli 2016 dan telah ditemukan dua alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat Visum Et Repertum maka oleh Penyidik telah dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.:Sp.Kap/208/XI/2016/Reskrim tanggal 22 November 2016 (Bukti T.10) terhadap Tersangka Muhammad Rafsanjani Nurmidin alias Raf disertai Berita Acara penangkapan yang ditandatangani oleh Tersangka Muhammad Rafsanjani Nurmidin alias Raf ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penangkapan terhadap Tersangka Muhammad Rafsanjani Nurmidin alias Raf adalah sah dan telah memenuhi ketentuan tentang Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa maupun berdasarkan bukti permulaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon sepanjang mengenai tidak sahnya Penangkapan terhadap Muhammad Rafsanjani Nurmidin alias Raf karena tidak adanya Surat Perintah Penangkapan adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;

3. Sah atau tidaknya Penahanan terhadap Muhammad Rafsanjani Nurmidin berdasarkan Surat perintah Penahanan No.SP.Han/140/XI/2016 tanggal 22 November 2016 ;

a. Tentang Penahanan

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang penahanan diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pasal 20:

Ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan;

Ayat (2) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;

Ayat (3) Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan;

Pasal 21:

Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Ayat (2) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

Ayat (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;

Ayat (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTte



ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah melalui Proses Penyelidikan dan Proses Penyidikan terhadap Tersangka dan diperoleh bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum termasuk adanya Berita Acara Pemeriksaan terhadap Tersangka maka pada tanggal 22 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.:Sp.Han/140/XI/2016/Reskrim terhadap Tersangka telah diperintahkan untuk dilakukan Penahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka proses Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Ternateterhadap Tersangka Muhammad Rafsanjani Nurmidin alias Raf adalah sah dantelah memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka 21, pasal 20 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ternyata seluruh Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh ERNI L.GUMOLILI, S.H.,M.H.Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HERLINA HERMANSYAH, S.H. Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti
ttd

HERLINA HERMANSYAH,S.H.

Hakim
ttd

ERNI L.GUMOLILI,S.H.,M.H.